

ABSTRAK

INSTANSI PEMERINTAH.PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA.PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR: 48

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK • bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintah yang baik (good governance) perlu adanya pertanggungjawaban yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 29 Tahun 2009; Permen PAN&RB No 88 Tahun 2021; Perda No 4 Tahun 2021;
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

CATATAN :

Peraturan ini Berlaku ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Agustus 2022- Penjelasan : 0 hlm.